



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan Alokasi Dana Desa terlaksana dengan baik, transparan, akuntabel, proporsional, efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Toba;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pemerintah daerah kabupaten mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten berupa Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran dan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 35 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Toba (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015 Nomor 35);
18. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2018 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Toba Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Toba.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Toba.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Toba.
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, yang bersumber dari APBD, APBN dan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat dengan APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
17. Sekretaris Desa yang selanjutnya disingkat dengan Sekdes adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
18. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
19. Kepala Seksi/ Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kasi/ Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
20. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana yang relatif besar, yang tidak dapat dipenuhi dalam kurun waktu satu tahun anggaran.
21. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
22. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
23. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten adalah tim yang bertugas melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa di Tingkat Kabupaten.
24. Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan adalah tim yang bertugas melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa di tingkat kecamatan.
25. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

26. Penghasilan Tetap Aparatur Desa yang selanjutnya disebut SilTap adalah penghasilan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa atas jabatan sebagai Aparatur Desa.
27. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
28. Pelaksana Tugas Perangkat Desa adalah seorang Perangkat Desa yang diangkat oleh Kepala Desa dari jabatan yang sama di lingkungan Pemerintah Desa untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Perangkat Desa dalam kurun waktu tertentu.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDes.
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDDes dan/atau Perubahan Penjabaran APBDDes.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
32. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
33. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
34. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan lainnya yang dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Tujuan ADD adalah:
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan infrastruktur pedesaan;
 - d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - e. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - g. mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat;

- h. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
- i. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa; dan
- j. meningkatkan pemerataan pendapatan desa, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.

BAB III BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 86.356.327.840,00 (delapan puluh enam miliar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran Alokasi Dana Desa dibagi :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa lainnya;
 - b. Tunjangan Kinerja Pemerintah Desa dan Tunjangan Kedudukan BPD;
 - c. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa dan BPD;
 - d. Operasional Pemerintahan Desa dan BPD, penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).

Pasal 4

Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. mengalokasikan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan Kinerja Pemerintah Desa, Tunjangan Kedudukan BPD, Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa dan BPD;
- b. setelah dikurangi Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan Kinerja Pemerintah Desa, Tunjangan Kedudukan BPD, Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa dan BPD, ADD dibagi secara merata kepada Pemerintah Desa sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) dan 2% (dua persen) dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografi.

BAB IV PRIORITAS PENGUNAAN ADD

Pasal 5

ADD digunakan untuk pembiayaan:

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan Kinerja Pemerintah Desa dan Tunjangan Kedudukan BPD;
- b. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa dan BPD;
- c. Operasional Pemerintahan Desa dan BPD;
- d. Penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Pasal 6

Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGELOLAAN DAN ARAH PENGGUNAAN ADD

Pasal 7

- (1) Belanja penggunaan ADD dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, pengelolaan kekayaan desa atau aset yang diatur dan diurus oleh desa.
- (2) Pendapatan lainnya diluar ADD diatur tersendiri dalam peraturan lainnya.

Pasal 8

- (1) Agar pengelolaan ADD dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka pengelolaan ADD harus berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes;
 - b. seluruh kegiatan yang dibiayai dari ADD direncanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dengan mengacu pada RPJMDes, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dijabarkan dalam RKPDDes;
 - c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
 - d. penggunaan ADD dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali, akuntabel, transparan, serta dilakukan dengan tertib, tepat waktu dan disiplin anggaran;
 - e. pengelolaan ADD yang telah dimusyawarahkan dan disepakati antara pemerintah desa dengan BPD dituangkan dalam APBDes dengan Peraturan Desa.
- (2) Mengalokasikan Tunjangan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa per orang per bulan, terdiri dari:
 - a) Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - b) Sekretaris Desa PNS dan Non PNS Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c) Kasi/Kaur Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- (3) Mengalokasikan Tunjangan Kedudukan BPD per orang selama 12 (dua belas) bulan terdiri dari:
 - a) Ketua Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b) Wakil ketua Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c) Sekretaris Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d) Ketua Bidang Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e) Anggota Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- (4) Mengalokasikan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa dan BPD sebesar Rp 10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per bulan per orang selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Belanja Operasional Pemerintah Desa dan BPD, penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak dianggarkan sesuai kemampuan keuangan desa serta berdasarkan survey harga pasar setempat/terdekat dan tidak boleh melebihi Standar Satuan Harga Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Dana tunjangan kinerja aparatur pemerintahan desa diberikan besarnya tidak boleh melebihi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (3) yang sumber dananya berasal dari ADD.
- (2) Perangkat Desa yang diangkat menjadi pelaksana tugas menerima tunjangan kinerja dari jabatan yang lebih tinggi, dihitung minimal 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Tunjangan kinerja aparatur pemerintahan desa dan tunjangan kedudukan BPD dibayarkan sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa, maka koordinator PPKD diangkat dari salah satu Kepala Seksi/Kepala Urusan.

BAB VII

ASAS DAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 10

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

BAB VIII

MEKANISME PENCAIRAN ADD

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa setelah dikurangi Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Toba.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dua tahap:
 - a. tahap I : 50 % (lima puluh persen) paling lambat minggu keempat bulan Juni 2025;
 - b. tahap II : 50 % (lima puluh persen) paling lambat minggu ketiga bulan Desember 2025;
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dilakukan Kepala Desa dengan menyampaikan permohonan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setelah dievaluasi Camat, dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan pencairan Kepala Desa;
 - b. surat pengantar pencairan oleh Camat;
 - c. surat evaluasi tentang Rancangan APBDes (asli);
 - d. surat Keputusan Camat tentang Tim Evaluasi APBDes;
 - e. peraturan Desa tentang APBDes terlampir masing-masing RAB;
 - f. fotokopi Rekening Desa.
- (4) Penyaluran ADD tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dilakukan Kepala Desa dengan menyampaikan permohonan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setelah diverifikasi Camat, dengan melampirkan:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I;
 - b. peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun sebelumnya dengan melampirkan:
 - Laporan realisasi APBDes;
 - Catatan atas Laporan Keuangan;
 - Laporan realisasi kegiatan;

- Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa;
 - Surat Evaluasi tentang Perubahan APBDes.
- c. fotokopi Rekening Kas Desa.
- (5) Kepala Desa menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan RKD kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - (6) Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah fotokopi legalisir Rekening Koran Kas Desa Tahun 2025 oleh bank yang bersangkutan yang disampaikan paling lambat bulan Januari Tahun 2026.
 - (7) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban ADD.
- (2) Setiap pengeluaran atau pembayaran yang terkena objek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengeluaran kas desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (5) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dokumen pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa wajib diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Camat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan, didelegasikan kepada Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten.
- (3) Bupati dalam melakukan pengawasan, didelegasikan kepada Inspektorat Kabupaten.
- (4) Camat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di wilayah kecamatan masing-masing.
- (5) Camat dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana pada ayat (4) diatas, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD adalah sebagai berikut :

- a. pengawasan secara internal oleh Kepala Desa secara rutin setiap bulan dengan melakukan pemeriksaan administrasi dan keuangan ADD;
- b. pengawasan oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan ADD;

- c. Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan ADD, maka penyelesaiannya diupayakan di tingkat Desa.
- (2) Dalam hal permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan di tingkat Desa, maka Camat dapat mengambil alih upaya penyelesaiannya dengan tetap didasarkan kepada musyawarah/mufakat.
- (3) Apabila permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan, maka Bupati dapat mengambil alih upaya penyelesaiannya sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 16

Bagi Desa yang tidak melaksanakan kegiatan ataupun penghematan belanja yang didanai ADD dalam APBDes Tahun Anggaran 2025 akan menjadi SILPA di Rekening Desa yang dibuktikan dengan Buku Rekening Desa, dan merupakan pos penerimaan pembiayaan yang dipergunakan di tahun berikutnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 17 Februari 2025

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige
pada tanggal 17 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA,

Cap/dto

AUGUS SITORUS

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR .3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA.

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH
PEMBINA TK. I

NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 3 TAHUN 2025
TANGGAL : 17 febrari 2025
TENTANG : PENETAPAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DIKABUPATEN TOBA
TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN PENGHASILAN TETAP APARATUR DESA, TUNJANGAN APARATUR,
TUNJANGAN BPD, IURAN KETENAGAKERJAAN APARATUR PEMERINTAH DESA, IURAN KETENAGAKERJAAN
BPD DAN BOP PEMERINTAHAN DESA
YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN/DESA	JUMLAH
I	KEC. PARMAKSIAN	
1	Banjar Ganjang	391,580,683
2	Bius Gu Barat	365,185,540
3	Dolok Nauli	309,685,880
4	Jonggi Manulus	338,664,282
5	Lumban Huala	365,316,120
6	Lumban Manurung	338,674,981
7	Lumban Sitorus	338,741,385
8	Pangombusan	365,691,118
9	Siantar Utara	365,134,608
10	Tangga Batu I	391,904,560
11	Tangga Batu II	309,890,406
	TOTAL	3,880,469,563
II	KEC. TAMPAHAN	
1	Gurgur Aekraja	383,799,563
2	Lintong Nihuta	452,121,768
3	Meat	346,632,480
4	Tangga Batu Barat	336,026,285
5	Tangga Batu Timur	391,291,466
6	Tara Bunga	417,588,433
	TOTAL	2,327,459,995
III	KEC. ULUAN	
1	Dolok Nagodang	336,116,982
2	Dolok Saribu Janji Matogu	338,654,122
3	Dolok Saribu Lumban Nabolon	362,389,930
4	Lumban Binanga	346,409,393
5	Lumban Holbung	364,999,116
6	Lumban Nabolon	391,345,476
7	Marom	375,983,599
8	Parbagasan Janji Matogu	338,736,306
9	Parhabinsaran Janji Matogu	375,483,059
10	Parik	336,160,045
11	Partor Janji Matogu	336,043,593
12	Partoruan Janji Matogu	365,021,097

13	Sampuara	373,039,510
14	Sibuntuon	346,505,527
15	Sigaol Barat	335,978,458
16	Sigaol Timur	346,565,842
17	Siregar AekNalas	338,660,287
	TOTAL	6,008,092,342
IV	KEC. SIGUMPAR	
1	Banua Huta	364,981,557
2	Dolok Jior	364,857,164
3	Maju	362,356,638
4	Marsangap	391,499,691
5	Nauli	470,688,370
6	Sigumpar	399,485,378
7	Sigumpar Barat	364,981,178
8	Sigumpar Julu	335,955,828
9	Situa-tua	346,696,002
	TOTAL	3,401,501,806
V	KEC. NASSAU	
1	Batu Manumpak	444,313,548
2	Cinta Damai	339,961,860
3	Liattondung	392,381,978
4	Lumban Rau Tengah	336,584,802
5	Lumban Rau Tenggara	365,686,694
6	Lumban Rau Timur	391,679,816
7	Lumban Rau Utara	391,997,983
8	Napajoring	365,112,453
9	Siantarasa	338,790,506
10	Sipagabu	392,309,304
	TOTAL	3,758,818,944
VI	KEC. LAGUBOTI	
1	Aruan	336,091,324
2	Gasaribu	338,673,474
3	Hananatas I	388,700,756
4	Hananatas II	388,871,218
5	Lumban Bagasan	349,175,781
6	Lumban Binanga	335,938,927
7	Ompu Raja Hatulian	364,984,263
8	Ompu Raja Hutapea	375,397,720
9	Ompu Raja Hutapea Timur	444,020,438
10	Pardinggaran	391,328,362
11	Pardomuan Nauli	373,202,242

12	Pintu bosi	428,350,849
13	Sibarani Nasampulu / Namungkup	402,402,442
14	Sibuea	452,068,278
15	Sidulang	336,326,053
16	Simatibung	496,879,022
17	Sintong Marnipi	402,170,491
18	Siraja Gorat	391,261,041
19	Sitangkola	399,166,074
20	Sitoluama	462,713,351
21	Tinggir Nipasir	320,171,903
22	Ujung Tanduk	441,697,566
	TOTAL	8,619,591,575
VII	KEC. BORBOR	
1	Aek Unsim	417,994,267
2	Hutagurgur	470,661,055
3	Janji Maria	391,372,472
4	Lintong	336,343,162
5	Lumban Sewa	365,133,721
6	Natumingka	363,077,734
7	Pangururan	388,670,173
8	Pangururan II	365,107,193
9	Pangururan III	391,283,100
10	Pardomuan Nauli	362,457,621
11	Pasar Borbor	364,951,743
12	Purbatua	470,589,416
13	Rianiate	470,768,257
14	Rigajang	365,060,008
15	Simare	391,652,510
	TOTAL	5,915,122,432
VIII	KEC. PINTU POHAN MERANTI	
1	Ambar Halim	365,185,297
2	Halado	365,177,675
3	Meranti Tengah	429,150,218
4	Meranti Timur	456,116,378
5	Meranti Utara	426,893,188
6	Pintu Pohan	402,378,879
7	Pintu Pohan Dolok	309,843,186
	TOTAL	2,754,744,821
IX	KEC. AJIBATA	
1	Horsik	362,361,630
2	Motung	309,929,201
3	Pardamean Ajibata	418,051,524
4	Pardamean Sibisa	336,532,019
5	Pardomuan Ajibata	338,879,092
6	Pardomuan Motung	364,946,126

7	Parsaoran Sibisa	336,449,115
8	Sigapiton	336,151,615
9	Sirungkungon	336,184,827
	TOTAL	3,139,485,149
X	KEC. SIANTAR NARUMONDA	
1	Narumonda I	346,539,983
2	Narumonda II	364,886,858
3	Narumonda III	365,008,170
4	Narumonda IV	365,128,210
5	Narumonda V	336,146,962
6	Narumonda VI	364,990,228
7	Narumonda VII	335,871,247
8	Narumonda VIII	364,898,865
9	Siantar Sitio-tio	309,683,713
10	Siantar Dangsina	335,976,210
11	Siantar Sigordang	309,613,268
12	Siantar tonga-Tonga I	335,923,865
13	Siantar Tonga-tonga II	364,853,616
14	Siantar Tonga-tonga III	364,912,429
	TOTAL	4,864,433,624
XI	KEC. BONATUA LUNASI	
1	Harungguan	309,508,678
2	Lumban Lobu	309,669,875
3	lumban sangkalan	338,616,338
4	Nagatimbul	309,686,184
5	Nagatimbul Timur	364,898,405
6	Pardolok Lumban Lobu	365,030,411
7	Partoruan Lumban Lobu	364,993,031
8	Sibadihon	349,211,183
9	Sihiong	365,144,533
10	Silamosik II	338,628,082
11	Silombu	364,957,284
12	Sinar Sabungan	362,629,983
	TOTAL	4,142,973,987
XII	KEC. HABINSARAN	
1	Aek Ulok	338,639,269
2	Batu Nabolon	470,671,024
3	Hitetano	418,265,496
4	Lobu Hole	402,092,896
5	Lumban Balik	365,555,551
6	Lumban Gaol	444,288,793
7	Lumban Lintong	444,053,062
8	Lumban Pea	452,056,769
9	Lumban Pinasa	454,821,719

10	Lumban Pinasa Saroha	454,704,728
11	Lumban Rau Barat	560,367,969
12	Lumban Rau Selatan	309,822,266
13	Lumban Ruhap	415,415,826
14	Pagar Batu	444,250,590
15	Panamparan	365,343,952
16	Pangunjungan	444,228,484
17	Pararungan	364,966,080
18	Parsoburan Barat	391,837,515
19	Sibuntuon	392,059,824
20	Taon Marisi	365,060,202
21	Tornagodang	523,421,883
	TOTAL	8,821,923,898
XIII	KEC. SILAEN	
1	Dalihan Natolu	391,366,045
2	Hutagaol Sihujur	364,988,763
3	Hutagurgur I	336,024,690
4	Hutagurgur II	364,715,260
5	Hutanamora	428,464,240
6	Lumban Dolok	362,367,234
7	Marbulang	338,550,334
8	Meranti Barat	365,488,256
9	Napitupulu	391,128,158
10	Natolutali	365,180,647
11	Ombur	391,414,547
12	Panindii	364,963,677
13	Pardomuan	373,002,113
14	Parsambilan	417,725,887
15	Pintu Batu	425,730,120
16	Sibide	363,330,532
17	Sibide Barat	362,954,729
18	Sigodang Tua	365,034,150
19	Silaen	401,902,112
20	Simanobak	365,000,689
21	Sinta Dame	338,542,216
22	Siringkingon	364,827,717
23	Sitorang	388,778,827
	TOTAL	8,631,480,943
XIV	KEC. LUMBAN JULU	
1	Aek Natolu Jaya	412,607,136
2	Hatinggian	339,009,405
3	Hutanamora	338,672,017
4	Jangga Dolok	336,166,250

5	Jangga Toruan	402,041,559
6	Jonggi Nihuta	338,631,750
7	Lintong Julu	347,137,220
8	Pasar Lumban Julu	375,440,171
9	Sibaruang	346,729,574
10	Sionggang Selatan	309,753,844
11	Sionggang Tengah	346,673,873
12	Sionggang Utara	412,509,979
	TOTAL	4,305,372,778
XV	KEC. PORSEA	
1	Amborgang	346,644,546
2	Gala-Gala Pangkalailan	338,629,170
3	Lumban Gurning	336,075,983
4	Nalela	346,442,497
5	Parparean I	375,550,385
6	Parparean II	349,296,596
7	Parparean IV	375,539,148
8	Patane I	375,405,689
9	Patane II	375,485,496
10	Patane IV	346,625,378
11	Patane V	375,560,764
12	Raut Bosi	320,286,252
13	Silamosik I	365,013,491
14	Simpang Sigura-gura	375,602,383
	TOTAL	5,002,157,778
XVI	KEC. BALIGE	
1	Aek Bolon Jae	362,189,034
2	Aek Bolon Julu	359,806,393
3	Balige II	338,690,466
4	Baruara	517,464,443
5	Bonan Dolok I	362,365,726
6	Bonan Dolok II	338,613,360
7	Bonan dolok III	336,908,045
8	Hinalang Bagasan	347,288,490
9	Huta Bulu Mejan	336,013,088
10	Hutadame	338,715,852
11	Hutagaol Peatalun	428,601,528
12	Hutanamora	365,204,203
13	Longat	338,606,977
14	Lumban Bul-bul	391,637,983
15	Lumban Gaol	375,594,357

16	Lumban Gorat	335,990,494
17	Lumban pea	438,501,774
18	Lumban Pea Timur	401,900,427
19	Lumban Silintong	391,592,686
20	Matio	391,343,827
21	Paindoan	335,911,840
22	Parsuratan	365,054,134
23	Saribu Raja JM	360,141,804
24	Sianipar Sihail-Hail	391,557,484
25	Sibolahotang SAS	362,851,225
26	Siboruon	338,448,034
27	Sibuntuon	391,252,485
28	Silalahi pagar Batu	375,464,574
29	Tambunan Sunge	364,987,472
	TOTAL	10,782,698,205
TOTAL		86,356,327,840

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA,

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002